

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting;

b. Bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2024) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting; c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Wukirsari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvensi penanganan stunting;

d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;

LURAH WUKIRSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIGIRI
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
TENTANG
NOMOR : 04 TAHUN 2022
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIGIRI KABUPATEN BANTUL
LURAH WUKIRSARI



- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);

- c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan (PKKal) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan belanja APBKal terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*performance indikator*) yang mencakup :
 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Mengawal strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga beresiko stunting dengan rencana aksi :
 1. Penyediaan data keluarga beresiko stunting,
 2. Pendampingan keluarga beresiko stunting,
 3. Pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur,
 4. Surveilans keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting,

KETIGA

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

b. Apabila terdapat kekehluan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Wukirsari

pada tanggal, 4 Januari 2022

LURAH WUKIRSARI


SUSILO HAPSORO, SE

SUSILO HAPSORO, SE



LURAH WUKIRSARI

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal, 4 Januari 2022

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Nita Yuniati, S.Sos	Jatirejo, Wukirsari Imogiri	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
2.	Mita Adelia Rahmawati, S.Pd	Nogosari I Wukirsari Imogiri	Kader Pembangunan Manusia (KPM)

**DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

Lampiran: Salinan Keputusan Lurah Wukirsari
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 4 Januari 2022